

ABSTRAK

Muhammad Rama Sarayya : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah Terhadap Sistem Jaminan Keuangan Nasabah Di Lembaga Penjamin Simpanan
(1213020119)

Latar belakang penelitian ini Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 diterbitkan sebagai pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin dana simpanan nasabah bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur mekanisme penjaminan yang berbeda dengan sistem konvensional, terutama dalam hal akad dan sumber dana. Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan, seperti pemahaman nasabah dengan ketentuan fatwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana mekanisme dan kesesuaian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjamin dana simpanan nasabah dengan Fatwa DSN-MUI No.118/DSN-MUI/II/2018 tentang pedoman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap dana simpanan Bank Syariah Indonesia. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian mekanisme penjaminan nasabah bank syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018, yang mengatur ketentuan penjaminan sesuai hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Isi serta merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan memahami dan menyelidiki sebuah masalah di lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi-studi kepustakaan untuk mendukung penelitian dengan tujuan mendapatkan solusi dari kasus yang diteliti.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme penjaminan nasabah bank syariah oleh LPS berbeda dari perbankan konvensional, dengan penggunaan akad yang sesuai prinsip syariah untuk melindungi dana nasabah. (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sistem penjaminan ini diperbolehkan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman nasabah. Dengan demikian, mekanisme ini sah menurut syariah selama mengikuti ketentuan fatwa.

Kata Kunci : Penjaminan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Akad Kafalah